

**KAJIAN YURIDIS PEMBATASAN ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD IKHSAN
NPM: 2106200409



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAJIAN YURIDIS PEMBATASAN ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nama : MUHAMMAD IKHSAN

Npm : 2106200409

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 juni 2025.

Dosen Penguji

		
<u>PADIAN ADI SALAMATI SIREGAR S.H., M.H</u> NIDN. 0121018602	<u>Dr. ISNINA, S.H., M.H</u> NIDN. 0113118604	<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, SH., M.H</u> NIDN. 112068204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dilarang menyalah gunakan isi surat ini apabila diumumkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **18 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

Nama : MUHAMMAD IKHSAN
NPM : 2106200409
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS PEMBATAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR S.H., M.H
2. Dr. ISNINA, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, SH., M.H

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Disarankan untuk tidak diperlihatkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD IKHSAN
NPM : 2106200409
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS PEMBATASAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PERJANJIAN BAKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penguji : 1. Padian Adi Selamat Siregar S.H., M.H NIDN: 0121018602
2. Dr. Isnina, S.H., M.H NIDN: 0113118604
3. Assoc.Prof.Dr. Faisal Riza, SH.,M.H NIDN :112068204

Lulus, dengan nilai A-, dengan Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 18 Juni 2025

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dile magjawa surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

Nama : MUHAMMAD IKHSAN
NPM : 2106200409
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS PEMBATASAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PENDAFTARAN : Tanggal, 06 JUNI 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR S.H., M.H
NIDN. 0121018602



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Uraian ringkas surat ini agar diterbitkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD IKHSAN
NPM : 2106200409
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS PEMBATASAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Dosen Pembimbing : PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR S.H., M.H
NIDN: 0121018602

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 06 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Muktihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila diperlukan untuk ke agar ditunjukkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD IKHSAN
NPM : 2106200409
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PEMBATASAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 Mei 2025

Dosen Pembimbing

UMSU


PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H
NIDN. 0121018602



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Dia menjabarkan esensi diri agar dievaluasi
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD IKHSAN
NPM : 2106200409
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PEMBATAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 Juni 2025

Saya yang menyatakan,


MUHAMMAD IKHSAN
NPM : 2106200409



FAKULTAS HUKUM

Silahkan mengisi surat ini agar diberikan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : MUHAMMAD IKHSAN
NPM : 2106200409
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS PEMBATAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Dosen Pembimbing : PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	2-02-2025	Pengajuan Judul	A
2	10-02-2025	Bimbingan Judul Proposal	A
3	14-02-2025	ACC Semula Proposal	A
4	25-04-2025	Perbaikan judul dan Rumusan masalah	A
5	30-04-2025	Perbaikan kata kata Penulisan	A
6	6-05-2025	Bimbingan Bab 3-4	A
7	7-05-2025	Perbaikan Abstrak	A
8	10-05-2025	Revisi Pembahasan (BAB 3)	A
9	14-05-2025	ACC Skripsi (disidangkan)	Acc.

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502


PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M
NIDN : 0121018602

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “Kajian Yuridis Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Padian Adi Selamat Siregar S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Teman-teman kelas A2 Siang yang menjadi salah satu kunci keberhasilan saya.
7. Teman-teman seperjuangan di Belawan yang senantiasa penuh perhatian telah memberikan dorongan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
8. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan terdapat masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi,

bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Maret, 2025
Penulis,

MUHAMMAD IKHSAN
NPM: 2106200409

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS PEMBATASAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Konsumen hanya menjadi pihak yang menerima isi perjanjian yang telah disusun oleh pelaku usaha secara sepihak. Perjanjian tersebut, yang kerap berbentuk kontrak baku, tidak memberikan ruang negosiasi yang cukup bagi konsumen untuk menyampaikan keberatannya atau menyesuaikan ketentuan yang dianggap memberatkan. Di sinilah terjadi penyimpangan dari prinsip otonomi kehendak yang menjadi dasar asas kebebasan berkontrak.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, baik secara luring maupun daring. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian pembahasan menunjukkan Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak merupakan prasyarat mutlak agar hubungan pelaku usaha–konsumen berlangsung seimbang dan adil. Secara hukum, Pasal 1338 KUH Perdata memang menjamin kebebasan berkontrak, tetapi asas itikad baik menegaskan bahwa kebebasan itu berakhir ketika melanggar kepatutan, hukum, atau ketertiban umum. Undang-Undang Perlindungan Konsumen kemudian mengubah prinsip itu dari kebebasan absolut menjadi kebebasan bersyarat dengan tiga perubahan pokok: (i) larangan klausula baku ekskulpasi dan pembatasan hak gugat (Pasal 18), (ii) kewajiban informasi benar-jelas (Pasal 4 dan 7), dan (iii) rezim ganti rugi, sanksi pidana, serta forum penyelesaian sengketa cepat di BPSK.

Kata Kunci: Asas, Kebebasan Berkontrak, Perjanjian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN SKRIPSI	
BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	
PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI	
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian	8
B. Manfaat Penelitian	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data Penelitian	14
5. Alat Pengumpulan Data	14
6. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Asas-Asas Perjanjian	16
B. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata.....	19
C. Perjanjian Baku	22
D. Perlindungan Konsumen.....	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku.....	34
B. Kedudukan Perjanjian Baku Menurut Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	47
C. Pembatasan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
Lampiran I Kartu Bimbingan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan definisi perjanjian sebagai suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, definisi tersebut menunjukkan bahwa unsur kesepakatan menjadi syarat sah terjadi perjanjian.¹ Keberadaan perjanjian berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian serta menjamin ketertiban hubungan antar subjek hukum, baik bersifat perorangan maupun berkaitan dengan kegiatan usaha. Konsep perjanjian tidak hanya mencerminkan kesepakatan antara pihak-pihak terkait, melainkan juga memiliki akibat hukum yang bersifat mengikat dan dapat dijadikan dasar tuntutan apabila prestasi tidak dilaksanakan sebagaimana disepakati.²

Lima asas menjadi dasar utama hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perjanjian

¹ Abdul Hakim Siagian, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 14.

² *Ibid.*,

yang memenuhi syarat sah memiliki kekuatan mengikat setara dengan undang-undang.³

Asas kebebasan berkontrak memunculkan ketidakseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Isi perjanjian baku disusun secara sepihak oleh pelaku usaha cenderung tidak memberikan ruang negosiasi bagi pihak konsumen untuk menyesuaikan ketentuan yang bersifat memberatkan. Keadaan tersebut tidak selaras dengan prinsip otonomi kehendak karena meskipun secara dianggap menyetujui isi kontrak, konsumen tidak berada dalam posisi bebas menentukan hak serta kewajiban.⁴

Keberlakuan asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum perdata berfungsi sebagai dasar menjalin hubungan hukum antar subjek hukum. Ketidakseimbangan hubungan hukum, terkhusus terjadi antara pelaku usaha dan pihak konsumen, menuntut pembatasan terhadap kebebasan berkontrak. Peran negara dibutuhkan untuk menjamin bahwa kebebasan yang diberikan oleh sistem hukum tidak digunakan sebagai sarana dominasi maupun eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah. Penerapan pembatasan terhadap kebebasan berkontrak merupakan kebutuhan hukum yang mendesak, terutama dalam perlindungan konsumen.⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kemudian disingkat Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 mengatur secara tegas mengenai keberadaan klausula baku dalam perjanjian. Ketentuan tersebut melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang membebaskan atau

³ Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia Grup. halaman 25.

⁴ Ahmadi Miru dan Sekka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 41.

⁵ *Ibid.*,

mengurangi tanggung jawab pelaku usaha, serta mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada konsumen. Pelanggaran Pasal 18 ini mengakibatkan konsumen dapat melakukan gugatan. Pengaturan ini mencerminkan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak demi melindungi kepentingan konsumen dari ketentuan kontraktual yang berpotensi merugikan.⁶

Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak memiliki keterkaitan dengan prinsip keadilan dalam sistem hukum. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan." Pengaturan ini menegaskan bahwa isi perjanjian tidak boleh menciptakan ketidakadilan terhadap pihak yang berada dalam posisi ekonomi atau informasi yang lebih lemah seperti konsumen.⁷

Subjek hukum sistem perlindungan konsumen memiliki peran strategis mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen, terutama pada transaksi yang tidak seimbang. Konsumen didefinisikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk keperluan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, sementara itu, pelaku usaha merujuk pada setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dalam menyediakan dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa untuk tujuan komersial.⁸

⁶ *Ibid.*,

⁷ Suharmoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana. halaman 55.

⁸ Abdul Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makasar: Sah Media, halaman 13.

Konsep subjek hukum dalam perlindungan konsumen memberikan ruang perlindungan yang luas terhadap pihak konsumen yang sering berada dalam posisi lemah, baik dari segi pengetahuan, daya tawar, maupun akses terhadap informasi, pelaku usaha sebagai subjek hukum juga memperoleh perlindungan, namun tetap berkewajiban mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk yang berkaitan dengan pelarangan pencantuman klausula baku yang bersifat merugikan konsumen.⁹

Putusan Mahkamah Agung Nomor 602 K/Pdt/2005 memberikan penegasan terhadap pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku yang memberatkan konsumen, pertimbangan hukum, pengadilan menyatakan bahwa pencantuman klausula tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh karena itu dapat dinyatakan batal demi hukum. Klausula yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian selama proses pengiriman barang dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan merugikan pihak konsumen.¹⁰

Putusan Mahkamah Agung Nomor 678 K/Pdt/2021 menjadi rujukan penguatan perlindungan hukum bagi konsumen., Mahkamah Agung membatalkan klausula baku perjanjian jual beli secara elektronik yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian pada pihak konsumen. Putusan ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Keputusan

⁹ Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenada Media Grup, halaman 77.

¹⁰ *Ibid.*,

tersebut memperkuat posisi konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dan menegaskan bahwa pelaku usaha wajib menyusun klausula perjanjian yang adil serta tidak menciptakan ketimpangan.¹¹

Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam perjanjian konsumen memiliki tujuan menciptakan keseimbangan serta menjamin keadilan hubungan hukum. Negara berperan sebagai penjamin agar pelaksanaan asas kebebasan berkontrak tidak dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kekuatan tawar lebih tinggi untuk merugikan pihak lain. Upaya pembatasan ini menjadi perwujudan perlindungan hukum konsumen yang berada dalam posisi lemah. Penerapan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak tidak dimaksudkan sebagai bentuk penyangkalan terhadap kebebasan tersebut, melainkan sebagai penguatan prinsip keadilan dalam hukum kontrak, dengan demikian keberadaan pembatasan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari strategi hukum untuk mencapai keadilan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.¹²

Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian konsumen, terkhusus berkaitan dengan klausula baku, merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum yang bertujuan mengurangi ketimpangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memberikan landasan normatif yang kuat guna menjamin perlindungan hak-hak konsumen secara adil. Keberadaan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak memiliki

¹¹ *Ibid.*,

¹² Agus Yudha Hernoko., *Op., Cit* halaman 12.

peran penting menciptakan keseimbangan hubungan hukum yang adil antara pelaku usaha dan konsumen. Ketidakseimbangan posisi dalam hubungan kontraktual dapat memicu penyusunan klausula perjanjian secara sepihak oleh pelaku usaha, yang berpotensi merugikan konsumen. Tanpa mekanisme pembatasan yang memadai, pelaku usaha memiliki peluang untuk memanfaatkan kekuatan ekonomi guna mendikte syarat-syarat perjanjian, sementara konsumen tidak diberikan ruang yang setara untuk bernegosiasi.¹³

Klausula baku yang diberlakukan secara sepihak tanpa memberikan alternatif pilihan bagi konsumen berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam hal pembebanan tanggung jawab yang tidak proporsional atau pembatasan hak untuk mengajukan klaim atas kerugian. Penerapan klausula tersebut kerap ditemukan dalam praktik transaksi komersial, khusus pada sektor perdagangan barang dan jasa yang menggunakan kontrak standar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kecenderungan untuk menyusun perjanjian yang mengutamakan kepentingan sepihak tanpa mempertimbangkan perlindungan terhadap konsumen. Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum perdata. Pembatasan tersebut justru menjadi bentuk penguatan prinsip keadilan substantif yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak. Melalui pengaturan ini, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh

¹³ Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pranada Media Grup, halaman 17.

pelaku usaha serta mendorong hubungan hukum yang adil, setara, dan berkelanjutan.¹⁴

Allah Swt berfirman pada Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 yang menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة/5: 1)

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki” (Al-Ma'idah ayat 1)

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu dilakukan analisis penelitian dengan judul: “Kajian Yuridis Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas ditemukan beberapa permasalahan yang akan menjadi permasalahan penelitian ini. Adapun sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku di Indonesia?
- b. Bagaimana kedudukan perjanjian baku menurut dari undang-undang perlindungan konsumen?
- c. Bagaimana pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak menurut undang-undang perlindungan konsumen?

¹⁴ David M.L Tobing, 2019, *Klasula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 25

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menggambarkan kedudukan perjanjian baku menurut dari undang-undang perlindungan konsumen.
- c. Untuk mengetahui dan menggambarkan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak menurut undang-undang perlindungan konsumen.

B. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada berbagai pihak terutama:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum di Indonesia, terkhusus dalam hal asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang penerapan asas kebebasan berkontrak, serta bagaimana pembatasan terhadap asas tersebut dapat menciptakan perlindungan hukum yang lebih adil bagi konsumen. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen dalam perjanjian di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat

memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana penerapan pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian konsumen di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan konsumen mengenai perlindungan yang lebih baik terhadap konsumen dalam perjanjian yang tidak seimbang. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan yang lebih mendukung tercipta hubungan hukum yang adil dan berimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian "Kajian Yuridis Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", berikut adalah definisi:

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prinsip dasar dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menyusun, menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian mereka tanpa intervensi dari pihak lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam hal perjanjian

komersial, asas ini sering diterapkan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

2. Pembatasan asas kebebasan berkontrak

Pembatasan asas kebebasan berkontrak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh negara melalui regulasi untuk mengurangi ruang lingkup kebebasan dalam menyusun perjanjian, terkhusus perjanjian yang melibatkan konsumen. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari ketidakseimbangan dalam hubungan hukum dan menghindari praktik-praktik yang merugikan konsumen.

3. Perjanjian baku

Perjanjian baku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen yang berkaitan dengan transaksi bisnis atau jual beli barang dan jasa. Dalam perjanjian ini, pelaku usaha biasa menyusun syarat-syarat perjanjian secara sepihak yang dapat mempengaruhi posisi tawar konsumen.

4. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang perlindungan konsumen yang dimaksud pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang nantinya akan menjadi dasar hukum penelitian ini.

D. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis telah meneliti berbagai karya ilmiah yang memiliki tema serupa untuk memastikan tidak ada duplikasi penelitian, terdapat beberapa penelitian yang mendekati topik yang dibahas dalam penelitian ini, yang

berfokus pada hukum kepailitan, utang dan hak debitor. Beberapa di antaranya adalah:

1. Skripsi Bill Clinton L. S dengan judul tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya NIM 02011281520366 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. GO-JEK Cabang Palembang Dengan Driver GO-JEK” yang berfokus pada hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam isi perjanjian kemitraaan GO-JEK dan faktor-faktor berakhirnya perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan driver GO-JEK.
2. Jurnal Nirmala Sari Mokodompit 2017 Fakultas Hukum Unsrat, NIM 14071101229 dengan judul Akibat Hukum Yang Dilakukan Seseorang Apabila Wanprestasi Dalam Perjanjian Komersial Ditinjau Dari Kuhperdata, yang berfokus pada Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Perjanjian Komersia dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Komersial Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Skripsi Syafira Tania Mury Ritonga 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara NIM 1706200191 dengan judul Rasionalitas Perjanjian Kerjasama Antara Nasabah Dengan Pelaksana Kegiatan Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi Yang Menimbulkan Kerugian (Analisis Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT.Mdn) dengan fokus permasalahan bentuk perjanjian kerjasama antara nasabah dengan pelaksana kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi sehingga menimbulkan kerugian. bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas

perjanjian kerjasama dengan pelaksana kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi. Bagaimana rasionalitas perjanjian kerjasama antara nasabah dengan pelaksana kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi yang menimbulkan kerugian (Analisis Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT.Mdn)

Penelitian ini adalah asli bukan hasil plagiator. Penelitian ini berfokus pada penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku, kedudukan perjanjian baku menurut dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merujuk pada serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mempelajari objek atau topik permasalahan hukum tertentu dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁵ Penelitian itu sendiri merupakan proses terstruktur dalam pengumpulan dan analisis data untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan pengetahuan melalui prosedur ilmiah yang terukur.¹⁶

¹⁵ Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 7.

¹⁶ Eka Nam Sihombing dan Chintya Haditia, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setarra Press, halaman 3.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Penelitian ini mengkaji kaidah atau aturan hukum, dengan mengacu pada norma-norma hukum yang ada. Berbeda dengan penelitian empiris yang berfokus pada data empiris atau lapangan, penelitian normatif hanya berfokus pada analisis norma-norma hukum yang dikaji melalui sifat dan pendekatan tertentu.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, sifat penelitian ini adalah deskriptif, melalui penelitian deskriptif penulis berusaha menggambarkan suatu masalah dan keadaan sebagai suatu fakta sehingga merupakan suatu penyampaian fakta.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara berpikir dan rancangan yang akan digunakan dalam penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini antara lain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah peraturan hukum yang ada dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan perbandingan hukum adalah pendekatan dengan melakukan perbandingan hukum antara satu peraturan dengan peraturan hukum lain.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, halaman 10.

¹⁸ Ramlan, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Medan: UMSU Press, halaman 18.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 15.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan yakni Al-Qur'an dan Hadist
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku ilmiah dan hasil penelitian terpadu, yang terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder ini yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, yang berhubungan dengan permasalahan ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa inggris, internet, dan hal-hal lain yang ada hubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui dua cara:

- a. *Offline*, yaitu dengan datang langsung pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara secara langsung.

b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pemeriksaan dan penguraian data untuk menghasilkan kesimpulan. Analisis kualitatif berfokus pada pemahaman dan penjabaran informasi yang ada, dengan tujuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan hubungan dan keterkaitan data yang terkumpul. Jenis analisis ini menilai data berdasarkan kualitas, bukan kuantitas.²⁰

²⁰ *Ibid.*, halaman 45.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perdata menjadikan perjanjian sebagai salah satu sumber utama terbentuk hubungan hukum antar individu. Keberadaan asas-asas perjanjian memiliki fungsi sangat penting sebagai dasar dalam pembentukan, pelaksanaan, serta penafsiran isi perjanjian. Lima asas utama yang digunakan secara luas dalam praktik hukum perjanjian mencakup asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Penjabaran masing-masing asas berikut ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip utama dalam sistem hukum perdata, serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran asas-asas tersebut dalam menciptakan kepastian dan keadilan dalam hubungan hukum.

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang memberikan hak kepada setiap subjek hukum untuk secara bebas membentuk serta menentukan isi suatu perjanjian sesuai dengan kehendak masing-masing. Kebebasan tersebut mencakup penentuan pihak yang terlibat, bentuk perjanjian, isi atau klausul yang disepakati, serta jenis perjanjian yang dibuat. Asas ini bersumber dari pemikiran hukum klasik yang mengutamakan kehendak bebas sebagai dasar pembentukan hubungan hukum antarindividu.

Penerapan asas kebebasan berkontrak tetap tunduk pada pembatasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, serta norma kesusilaan. Perjanjian yang memuat tujuan melawan hukum, seperti kesepakatan untuk melakukan tindak pidana, tidak memiliki kekuatan mengikat dan dinyatakan batal demi hukum. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak bertujuan menjaga tatanan sosial yang adil serta menjamin perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi lebih lemah dalam hubungan hukum.²¹

2. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas konsensualisme merupakan prinsip perjanjian yang dinyatakan sah dan mengikat sejak tercapai kesepakatan antara para pihak. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat empat syarat sah perjanjian, salah satu berupa kesepakatan. Kekuatan hukum perjanjian muncul sejak terjadi kesepakatan, meskipun belum dituangkan secara tertulis, selama tidak terdapat aturan hukum mensyaratkan bentuk tertentu. Penerapan asas ini menunjukkan perjanjian merupakan hasil kehendak bebas serta kesepakatan bersama antarsubjek hukum. Bentuk perjanjian dapat berupa lisan maupun tertulis, asalkan memenuhi seluruh syarat sah ditentukan oleh hukum perdata.²²

3. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Kekuatan Mengikat Perjanjian).

Asas *pacta sunt servanda* berasal dari bahasa Latin berarti perjanjian harus ditepati. Asas ini menegaskan setiap perjanjian dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat setara dengan undang-undang. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal

²¹ Abdul Hakim Siagian, *Op., Cit* halaman 19.

²² Agus Yudha Hernoko, *Op., Cit*, halaman 55.

1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak pembuat. Perjanjian bukan sekadar janji, melainkan memiliki kekuatan hukum wajib dilaksanakan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai isi perjanjian, maka pihak lain berhak mengajukan tuntutan melalui mekanisme hukum seperti gugatan, permintaan ganti rugi, atau permohonan pembatalan kontrak. Asas ini memberikan kepastian hukum karena setiap ketentuan perjanjian dijamin akan ditegakkan melalui sistem peradilan. Prinsip ini juga menegaskan bahwa setiap kesepakatan hukum harus disusun dengan sungguh-sungguh karena mengandung konsekuensi hukum.

4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik menekankan kewajiban bertindak jujur, adil, serta tidak menyesatkan sepanjang proses perjanjian, mencakup tahap perundingan, pelaksanaan, hingga penyelesaian. Asas ini menjaga keadilan substansial serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terdapat dua dimensi dalam asas ini, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif mencerminkan niat tulus dari masing-masing pihak. Itikad baik objektif mencerminkan standar perilaku dapat diterima masyarakat secara umum, seperti tidak menyembunyikan fakta penting atau tidak memperoleh keuntungan secara tidak wajar. Asas ini mencegah terjadi penyalahgunaan hak serta pelaksanaan perjanjian secara manipulatif. Contoh penerapan terlihat ketika salah satu pihak menafsirkan

ketentuan secara menyimpang untuk menghindari kewajiban, atau memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain guna memperoleh keuntungan tidak seimbang.²³

5. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian menyatakan bahwa perjanjian hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang secara langsung membuat. Pihak di luar perjanjian tidak memiliki tanggung jawab atau hak atas perjanjian tersebut, kecuali terdapat ketentuan hukum atau kesepakatan yang memperbolehkan keterlibatan tersebut. Asas ini memberikan perlindungan terhadap individu agar tidak terikat pada kesepakatan tanpa keterlibatan langsung dalam pembuat. Keabsahan hubungan kontrak bergantung pada persetujuan pribadi masing-masing pihak. Beberapa pengecualian terhadap asas ini dapat ditemukan dalam praktik, dalam perjanjian untuk pihak ketiga (*stipulatio alteri*), ketika suatu pihak memperoleh manfaat berdasarkan kesepakatan antara pihak lain atas nama.²⁴

B. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip dasar dalam hukum perdata yang mengatur hubungan kontrak. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menyusun, menetapkan, dan menyesuaikan isi perjanjian berdasarkan kehendak serta kepentingan masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan kepentingan umum. Asas ini mengakui bahwa setiap subjek hukum memiliki kebebasan untuk menciptakan

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

perikatan yang sah dan mengikat, selama tidak melanggar norma hukum yang berlaku.²⁵

Asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum Indonesia diposisikan sebagai instrumen untuk menjamin kebebasan individu dalam bertindak, dalam kegiatan ekonomi. Prinsip ini memungkinkan subjek hukum, baik perseorangan maupun badan usaha, untuk merumuskan perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan tunduk pada batasan hukum yang bertujuan melindungi pihak yang berada dalam posisi lemah dan menjaga agar isi perjanjian tetap sejalan dengan norma sosial yang berlaku. Batasan ini mencakup larangan terhadap klausula yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, serta kepentingan umum.²⁶

Asas kebebasan berkontrak menghadapi berbagai pembatasan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah, seperti konsumen atau subjek hukum dengan keterbatasan dalam memahami atau menegosiasikan isi kontrak. Perjanjian yang mengandung ketimpangan kekuasaan atau ketidaksetaraan posisi antara para pihak berpotensi menimbulkan eksploitasi atau penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang lebih dominan. Kebebasan dalam merumuskan perjanjian tetap dibatasi oleh prinsip keadilan serta kewajiban hukum untuk melindungi kepentingan pihak yang rentan dalam hubungan kontrak. Adapun penjelasan mengenai asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

1. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak

²⁵ Endah Triwulandari dan Rifikiyati Bachri, 2022, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta Selatan: Damara Press, halaman 44.

²⁶ Celina Tri Siwi Kristiawati, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34.

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip dalam hukum perdata yang memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian tanpa intervensi dari pihak ketiga, termasuk otoritas negara, selama substansi perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Prinsip ini menegaskan otonomi para pihak dalam membentuk hubungan hukum berdasarkan kehendak dan kesepakatan bersama, dengan ketentuan bahwa syarat-syarat perjanjian tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum pihak lain. Pengakuan terhadap asas kebebasan berkontrak tercermin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat dengan memenuhi unsur sah perjanjian akan melahirkan hubungan hukum yang mengikat dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak..²⁷

2. Sejarah dan Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memiliki akar historis yang kuat dalam sistem hukum Eropa abad ke-19, khusus dalam tradisi hukum Inggris dan Prancis. Prinsip ini muncul sebagai reaksi terhadap intervensi otoritas negara yang sebelum sangat dominan dalam mengatur hubungan perdata. Berkembang paham liberalisme dan sistem ekonomi pasar bebas, asas kebebasan berkontrak mulai diakui sebagai prinsip fundamental dalam hubungan hukum, yang memungkinkan individu menentukan hak dan kewajiban secara mandiri berdasarkan kehendak bebas.

²⁷ Irfan Ardiansyah, 2021, *Perbandingan Antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, halaman 12

Pengakuan terhadap prinsip ini memperkuat posisi subjek hukum dalam mengatur kepentingan melalui perjanjian. Seiring dinamika sosial dan ekonomi, banyak sistem hukum nasional mulai menerapkan pembatasan terhadap asas ini untuk menjaga keseimbangan dan keadilan kontrak. Pembatasan tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang lebih rentan, seperti konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha. Pengaturan hukum mengenai larangan praktik monopoli, klausula perjanjian yang bersifat eksploitatif, serta kewajiban etika dalam praktik bisnis menjadi bentuk konkret dari pembatasan terhadap kebebasan berkontrak.²⁸

3. Kedudukan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata Indonesia

Asas kebebasan berkontrak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuat. Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum mengikat secara hukum, sebagaimana hukum itu sendiri. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat pihak-pihak yang terlibat dan mewajibkan pemenuhan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.²⁹

C. Perjanjian Baku

Perjanjian baku sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, merujuk pada aturan atau ketentuan serta syarat-

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Wardiono Kelik, dkk, 2018, *Hukum Perdata*, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, halaman 39

syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian diatur dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Ciri utama dari perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1)), yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”³⁰

Perjanjian baku menurut hukum perdata adalah jenis perjanjian yang dirancang dengan ketentuan seluruh ditentukan oleh salah satu pihak atau dibakukan oleh sebelah pihak, tanpa ada ruang untuk negosiasi oleh pihak lain. Perjanjian ini digunakan oleh perusahaan atau penyedia layanan untuk menetapkan syarat-syarat yang harus diterima oleh konsumen atau pihak yang lebih lemah, sehingga mereka memiliki pilihan untuk menerima atau menolak tanpa kesempatan untuk merundingkan ketentuan yang telah ditetapkan. Perjanjian baku dijumpai dalam berbagai sektor seperti perbankan, asuransi, penyedia layanan telekomunikasi, dan transaksi *e-commerce*, di mana penyedia barang atau jasa menentukan segala aspek terkait isi perjanjian, dan konsumen memiliki pilihan untuk menyetujui atau menolak tanpa perubahan apapun terhadap ketentuan.

Perjanjian baku dalam hukum perdata diatur dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga dalam peraturan perundang-undangan

³⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op., Cit* halaman 44.

lain, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang sah antara para pihak mengikat mereka seperti undang-undang. Hal ini menyiratkan bahwa perjanjian baku, meskipun disusun oleh satu pihak, tetap harus memenuhi persyaratan sah yang ada dalam hukum. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan syarat sah suatu perjanjian, yaitu terdapat kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang tidak terlarang. Perjanjian baku yang bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum akan batal demi hukum sesuai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³¹

Perjanjian baku sering menjadi perhatian dalam isu perlindungan konsumen. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap perjanjian yang merugikan konsumen dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ketentuan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klausul dalam perjanjian baku yang dirumuskan sepihak oleh penyedia barang atau jasa dan menimbulkan beban tidak wajar bagi konsumen dapat digugurkan oleh pengadilan.

Kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tunduk pada pembatasan berdasarkan asas keadilan. Perjanjian baku wajib memberikan penghormatan terhadap hak-hak konsumen. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur

³¹ Abdul Haris Hamid, *Op., Cit.*, halaman 88.

mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa, termasuk informasi yang dicantumkan dalam perjanjian baku. Ketidakseimbangan yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen dapat menjadi dasar untuk meminta penyesuaian terhadap klausul yang bersifat tidak adil.

Perjanjian baku dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keberlakuannya wajib mengikuti ketentuan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dari praktik yang tidak adil. Perjanjian baku juga wajib mematuhi asas-asas fundamental dalam hukum perjanjian, seperti asas itikad baik, asas konsensualisme, dan asas kepribadian. Asas itikad baik mengharuskan penyusun perjanjian baku bertindak jujur serta tidak memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain. Penyusunan isi perjanjian wajib dilakukan secara transparan dan tidak menyesatkan. Klausul yang menimbulkan kerugian sepihak dapat dibatalkan atau diubah oleh pengadilan berdasarkan asas itikad baik.³²

Asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian sah dan mengikat dengan terdapat kesepakatan antara para pihak memiliki peran penting dalam menilai keabsahan perjanjian baku. Perjanjian baku dalam praktik umum tidak melalui proses negosiasi yang setara. Pihak penerima perjanjian baku sering tidak memahami secara menyeluruh atau tidak menyadari konsekuensi dari klausul-klausul yang tercantum karena keterbatasan pengetahuan atau pilihan. Ketidakhadiran persetujuan yang bebas dan tanpa tekanan dapat menjadi dasar untuk menilai bahwa suatu perjanjian tidak memiliki keabsahan hukum.

³² *Ibid.*,

Asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa perjanjian yang sah wajib dipatuhi oleh para pihak. Penerapan asas ini pada perjanjian baku menimbulkan potensi ketidakseimbangan, karena isi perjanjian biasanya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Klausul yang memberikan keuntungan berlebihan bagi pihak penyusun dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dapat menjadi objek intervensi yudisial. Pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mengubah ketentuan yang dianggap tidak adil.

Persoalan keadilan dalam perjanjian baku berkaitan erat dengan perlindungan konsumen. Perjanjian baku banyak ditemukan dalam interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, di mana posisi tawar konsumen cenderung lebih lemah. Klausul-klausul yang dicantumkan dalam perjanjian sering kali tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi konsumen dan justru menguntungkan pelaku usaha secara tidak proporsional. Ketentuan hukum mengatur perlindungan konsumen guna mencegah praktik kontraktual yang tidak adil dan merugikan.

Sistem hukum di Indonesia menetapkan perlindungan terhadap konsumen melalui ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Beberapa pasal memberikan dasar hukum bagi pembatalan klausul baku apabila menimbulkan kerugian. Perjanjian baku tetap memiliki kekuatan mengikat selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan hukum terhadap isi perjanjian baku berfungsi sebagai mekanisme koreksi guna menjamin perlindungan terhadap kepentingan konsumen.³³

³³ *Ibid.*,

Permasalahan ketimpangan antara pelaku usaha dan konsumen telah direspons melalui pengaturan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsiderans Undang-Undang Perlindungan Konsumen menekankan urgent kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Penekanan tersebut merefleksikan pengakuan normatif terhadap ketidaksetaraan posisi dalam transaksi ekonomi yang memerlukan intervensi hukum guna menjamin keadilan kontraktual.³⁴

Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat definisi konsumen dan pelaku usaha. Perumusan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan hukum antara keduanya memiliki karakteristik khusus, yakni ketimpangan kedudukan yang membutuhkan perlindungan yuridis. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan sejumlah hak konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan, hak atas informasi yang benar dan jujur, serta hak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Ketentuan tersebut menunjukkan terdapat pengaturan normatif yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap posisi konsumen yang rentan terhadap praktik bisnis yang merugikan.³⁵

Pelaku usaha dalam praktik kerap memanfaatkan dominasi informasi dan kendali dalam penyusunan perjanjian untuk mencantumkan klausula-klausula baku yang bersifat merugikan konsumen. Merespons kondisi tersebut, Pasal 18 Undang-

³⁴ Yusuf Sofie, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adytya Bakti, halaman 77

³⁵ Iman Sja Putra, 2021, *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Siber*, Bandung: PT. Alumni, halaman 44

Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang menghapuskan tanggung jawab pelaku usaha atau memberikan hak sepihak kepada pelaku usaha untuk menolak pengembalian barang tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik kontraktual yang menempatkan konsumen dalam posisi lemah melalui mekanisme “*take it or leave it*”, yakni kontrak yang tidak memberikan ruang negosiasi terhadap isi perjanjian.³⁶

Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur larangan terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan serta produksi barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Pengaturan ini bertujuan memperkuat perlindungan hukum terhadap konsumen dari praktik pelaku usaha yang bersifat manipulatif dan eksploitatif. Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tanggung jawab pelaku usaha dan hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi, baik melalui mekanisme hukum perdata maupun pidana, apabila terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.³⁷

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sah suatu perjanjian ditentukan oleh terdapat kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal. Namun, dalam praktik perjanjian baku, kesepakatan yang terbentuk sering kali tidak didasarkan pada negosiasi yang bebas dan setara. Konsumen tidak memiliki kesempatan untuk memengaruhi isi

³⁶ Luh Cahya Bunga Nanta dan Marwanto, 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya” *Kertha Semaya*, No. 2 halaman 207-221

³⁷ *Ibid.*,

perjanjian, sehingga persetujuan yang diberikan dapat dikategorikan sebagai persetujuan semu. Keadaan ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang secara teori mensyaratkan kedudukan yang seimbang antara para pihak dalam hubungan hukum perjanjian.

Praktik peradilan menunjukkan pengakuan terhadap terdapat ketidaksetaraan antara pelaku usaha dan konsumen. Putusan Mahkamah Agung No. 822 K/Pdt/2001 menjadi contoh penting, di mana Mahkamah membatalkan klausula baku yang digunakan oleh sebuah lembaga perbankan karena dinilai memberatkan konsumen. Putusan ini menegaskan peran penting lembaga peradilan dalam menegakkan perlindungan konsumen serta menyeimbangkan posisi hukum dalam praktik transaksi komersial. Penjabaran tersebut memperlihatkan bahwa regulasi hukum telah berupaya merespons ketidaksetaraan posisi antara pelaku usaha dan konsumen melalui berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tantangan utama terletak pada efektivitas penegakan hukum dan kapasitas kelembagaan untuk mengawasi praktik usaha yang merugikan konsumen.³⁸

D. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan aspek fundamental dalam hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam sistem ekonomi pasar yang kompetitif, konsumen sering berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari segi informasi, daya tawar, maupun akses terhadap keadilan hukum. Perlindungan ini menjadi instrumen hukum untuk

³⁸ Meriza Elpa Denia, dkk, 2023, "Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Ilegal Dengan Bahan Berbahaya (Studi Kasus BPOM Kota Pekanbaru) *Qista*, No. 2 halaman 2964-2678.

memberikan keberpihakan kepada pihak yang rentan agar tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.³⁹

Konsep perlindungan konsumen mencakup berbagai hak dasar yang melekat pada konsumen sebagai subjek hukum. Hak-hak tersebut meliputi hak atas kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan barang atau jasa, hak memperoleh informasi yang jujur dan transparan, serta hak untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan penyelesaian sengketa secara adil. Perlindungan ini berlandaskan pada prinsip keadilan kontraktual, yang menuntut agar setiap perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen berlangsung dalam posisi yang setara tanpa pemaksaan kehendak sepihak.⁴⁰

Dasar hukum utama perlindungan konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, tanpa tujuan untuk diperdagangkan. Sementara itu, pelaku usaha adalah setiap orang atau badan, baik berbentuk hukum maupun tidak, yang secara tetap maupun insidental menjalankan kegiatan usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur hak-hak konsumen dalam Pasal 4, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; hak memilih barang dan/atau jasa; hak atas informasi yang benar dan jujur; serta hak memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Pasal 7

³⁹ Melina Gebrina Winata, 2022, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya”, *Sapientia et Virtus*, No. 1 halaman 34-43.

⁴⁰ Erlinda Putri Nurdiyanti, dkk, 2024, “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kosmetik Ilegal Melalui Ecommerce”, *Jurnal Hukum dan Ham*, No. 03 halaman 213-219

menetapkan kewajiban pelaku usaha, termasuk memberikan informasi yang tidak menyesatkan dan menjamin mutu barang atau jasa yang dipasarkan.⁴¹

Salah satu bentuk ketimpangan yang kerap dihadapi konsumen adalah praktik penggunaan klausula baku, yakni ketentuan dalam perjanjian yang disusun sepihak oleh pelaku usaha tanpa memberikan ruang negosiasi bagi konsumen. Klausula semacam ini sering kali merugikan konsumen, seperti membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atau melarang pengembalian barang. Untuk mengatasi hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen secara sepihak. Ketentuan ini bertujuan menjamin terdapat keadilan kontraktual, transparansi, dan kesetaraan dalam setiap transaksi antara pelaku usaha dan konsumen.⁴²

Selain larangan terhadap pencantuman klausula yang merugikan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan hukum atas hak konsumen untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi. Pasal 19 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan penggantian atas barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian, menimbulkan kerugian, atau membahayakan keselamatan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau bentuk lain sesuai kesepakatan para pihak. Apabila pelanggaran dilakukan dengan unsur kesengajaan atau mengandung unsur penipuan, pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 61 sampai Pasal 63, berupa pidana kurungan dan/atau denda.

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Rahil Sasia Putri dan Fiona Christiana, 2023 “Pembatasan Klausul Pada Perjanjian Baku Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Rewang Rencana*, No. 4 halaman 323-338

Pelaksanaan perlindungan konsumen memerlukan keberadaan lembaga yang memiliki kewenangan hukum. Sistem hukum Indonesia mengenal beberapa lembaga yang berperan dalam perlindungan hak-hak konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memiliki fungsi memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah serta melaksanakan edukasi publik. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki tugas utama menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Organisasi masyarakat sipil seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) turut berperan melalui kegiatan pengawasan, edukasi konsumen, survei kepuasan, dan advokasi publik dalam rangka memperkuat posisi hukum konsumen di tengah praktik bisnis yang kompetitif.⁴³

Implementasi perlindungan konsumen menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Tingkat kesadaran hukum yang rendah di kalangan konsumen menyebabkan banyak individu tidak memahami atau tidak memperjuangkan hak-hak hukum yang dimilikinya. Kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga masih belum optimal akibat lemah pengawasan serta sanksi yang belum diterapkan secara tegas dan konsisten. Kondisi ini memerlukan pembenahan sistemik melalui penguatan kelembagaan, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta pembaruan regulasi yang adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi dalam konteks digital.

⁴³ Dede Agus, 2018, "Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Nurani Hukum* No. 1 halaman 2565-7169

Perkembangan transaksi elektronik menimbulkan dimensi baru dalam perlindungan konsumen. Risiko penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, serta kesulitan menyelesaikan sengketa lintas yurisdiksi menjadi persoalan yang memerlukan respon hukum yang tepat. Perlindungan data pribadi dan kejelasan tanggung jawab platform digital perlu ditegaskan dalam norma hukum positif. Koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil menjadi elemen strategis dalam membentuk sistem perlindungan konsumen yang efektif, adil, dan berkelanjutan di tengah ekosistem ekonomi digital yang terus berkembang.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku

Perjanjian baku diatur pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat peraturan ini memberikan dasar bahwa perjanjian baku tetap harus memenuhi unsur-unsur sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam hukum, meskipun isi perjanjian tersebut ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak.⁴⁵ Asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada setiap subjek hukum untuk membentuk dan menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendak mereka.

Prinsip ini mencakup kebebasan dalam menentukan pihak yang terlibat, bentuk perjanjian, isi atau klausul yang disepakati, serta jenis perjanjian yang dibuat, meskipun kebebasan ini tetap terbatas oleh ketentuan hukum, ketertiban umum, dan norma kesusilaan. Perjanjian yang bertujuan melawan hukum, seperti kesepakatan untuk melakukan tindak pidana, akan batal demi hukum. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian baku yang tidak memenuhi salah satu syarat tersebut atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum menjadi batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337.

⁴⁵ Abdul Haris Hamid, *Op., Cit.*, halaman 89.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan empat syarat sahnyanya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, serta suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif, sedangkan dua lainnya merupakan syarat objektif. Syarat subjektif yang tidak dipenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan. Syarat objektif yang tidak dipenuhi menjadikan perjanjian batal demi hukum. Rumusan ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak harus tunduk pada hukum dan prinsip legalitas yang berlaku. Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa tidak ada kesepakatan yang sah jika diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Ketentuan ini melindungi kehendak bebas dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kehendak yang tercemar oleh unsur manipulasi atau tekanan menyebabkan kesepakatan tidak sah serta membuka kemungkinan pembatalan perjanjian melalui jalur hukum.⁴⁶

Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang bernama maupun tidak bernama, tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk mengembangkan bentuk-bentuk kontrak sesuai kebutuhan sosial dan ekonomi selama tidak bertentangan dengan hukum positif. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip kebebasan dalam menciptakan norma kontraktual yang mandiri. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membatasi kebebasan kontraktual dengan menentukan bahwa suatu sebab dianggap terlarang apabila

⁴⁶ Zulham, *Op., Cit.*, halaman 17.

dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hukum bertindak sebagai pengendali terhadap kebebasan yang bisa disalahgunakan untuk tujuan yang melanggar kepentingan umum. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian mengikat tidak hanya untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Prinsip kebebasan berkontrak harus dimaknai dalam kerangka nilai sosial dan moral masyarakat.⁴⁷

Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Klausul pihak ketiga memungkinkan pihak ketiga memperoleh manfaat dari isi perjanjian. Hukum memberikan kemungkinan bagi pihak ketiga untuk turut memperoleh hak jika terdapat klausul eksplisit dalam kontrak yang mengaturnya. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam melaksanakan isi perjanjian. Pelaksanaan perjanjian dinilai tidak hanya dari aspek legal formal, melainkan juga dari kepatutan serta niat baik para pihak.⁴⁸

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 menjamin bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang, dalam lingkup perlindungan konsumen, asas tersebut dibatasi untuk

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ David M.L Tobing, *Op.*, halaman 25

mencegah ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku sering kali dibatasi oleh asas-asas lain dalam hukum perjanjian, seperti asas konsensualisme, *pacta sunt servanda*, itikad baik, dan kepribadian. Asas konsensualisme mengharuskan adanya kesepakatan antara para pihak, tetapi dalam perjanjian baku, kesepakatan sering kali lebih bersifat penerimaan pasif dari pihak yang lebih lemah tanpa kesempatan untuk negosiasi.

Asas *pacta sunt servanda* menuntut agar perjanjian dipenuhi oleh para pihak, meskipun sering kali tidak memperhatikan ketidakseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak. Asas itikad baik mengharuskan para pihak bertindak dengan niat baik, namun dalam perjanjian baku, pihak yang lebih kuat sering kali menyusun syarat yang menguntungkan dirinya tanpa memperhatikan pihak yang lebih lemah. Asas kepribadian mengharuskan bahwa perjanjian mencerminkan identitas dan kehendak pribadi para pihak, tetapi dalam perjanjian baku, sering kali pihak yang lebih lemah tidak memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku harus dilihat dalam konteks perlindungan hak-hak pihak yang lebih lemah agar tercipta keadilan dalam hubungan hukum

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, membatasi hak konsumen untuk menggugat, atau memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha untuk mengubah isi perjanjian menjadi batal demi hukum. Ketentuan ini telah diterapkan dalam praktik peradilan, antara lain melalui Putusan Mahkamah Agung

Nomor 822 K/Pdt/2001 yang membatalkan klausula ekskulipasi dalam perjanjian bank karena bertentangan dengan asas itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁹

Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 31/POJK.07/2020 menetapkan kewajiban bagi lembaga jasa keuangan untuk menghapus ketentuan penalti yang tidak proporsional serta menyediakan saluran pengaduan yang dapat diakses oleh konsumen. Pengenaan sanksi administratif memperkuat efektivitas larangan penggunaan klausula baku yang bersifat merugikan. Kombinasi antara asas itikad baik, pembatasan normatif dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan intervensi regulatif oleh sektor keuangan membentuk sistem hukum yang berupaya menyeimbangkan kebebasan berkontrak dengan perlindungan terhadap kepentingan konsumen tanpa menghilangkan prinsip otonomi kontraktual yang menjadi fondasi hukum perjanjian.⁵⁰

Prinsip kebebasan berkontrak berakar pada gagasan *laissez-faire* yang berkembang pada abad ke-19 di Eropa. Pemikir seperti Pothier dan von Savigny memandang kontrak sebagai ekspresi kehendak bebas yang semestinya tidak dibatasi secara berlebihan oleh campur tangan negara. Pandangan ini memengaruhi sistem hukum di Indonesia melalui adopsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1338, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri. Perkembangan ekonomi modern menyebabkan perubahan dalam struktur transaksi,

⁴⁹ Akbar Maulana dkk, 2024, *Pembatalan Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, halaman 45.

⁵⁰Uu Nurul Huda, dkk, 2020, *Data Pribadi, Hak Warga, Dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital*, Bandung: Widina Media Utama, halaman 77.

terutama ketika barang dan jasa dipasarkan secara massal melalui perjanjian baku yang tidak memberikan ruang negosiasi. Negara kemudian mengambil peran dalam melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah. Undang-Undang Perlindungan Konsumen berfungsi sebagai *lex specialis* yang membatasi penerapan prinsip kebebasan berkontrak demi menjamin keadilan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.⁵¹

Sifat adhesi dalam hukum perjanjian merujuk pada karakteristik perjanjian baku (*standard contract*) yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa dapat dinegosiasikan oleh pihak konsumen atau pengguna jasa. Perjanjian ini hanya memberikan dua pilihan kepada konsumen, yaitu menerima seluruh isi perjanjian atau menolaknya secara keseluruhan. Ketentuan tersebut menciptakan ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Ciri khas dari sifat adhesi tercermin dalam sejumlah aspek. Isi perjanjian bersifat sepihak, di mana klausul-klausul disusun oleh salah satu pihak, umumnya pelaku usaha atau penyedia layanan, tanpa melibatkan pihak lainnya dalam proses perumusan. Tidak terdapat ruang negosiasi bagi konsumen untuk mengubah atau menyesuaikan isi kontrak. Konsumen hanya dapat menyetujui atau menolak isi perjanjian secara menyeluruh.

Sebagian besar perjanjian konsumen dalam praktik memiliki sifat adhesi, yang memberikan opsi persetujuan secara penuh tanpa kesempatan untuk melakukan negosiasi. Pola ini umum ditemukan pada polis asuransi, layanan telekomunikasi berlangganan, serta platform digital penyedia layanan streaming. Keadaan tersebut menciptakan ketimpangan informasi (*information asymmetry*) dan rasionalitas

⁵¹ *Ibid.*,

terbatas (*bounded rationality*), karena dokumen kontrak pada umumnya disusun dalam format panjang dengan penggunaan terminologi teknis yang sulit dipahami secara menyeluruh. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1796 K/PDT/2019 menjadi yurisprudensi penting yang menolak klausula pengalihan seluruh risiko kerugian kepada tertanggung, sekaligus menegaskan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan keadilan substantif.

Diskursus mengenai pembatasan klausula baku turut dipengaruhi oleh perkembangan global. Undang-Undang *Unfair Contract Terms* 1977 di Inggris memperkenalkan mekanisme uji kewajaran (*reasonableness test*) terhadap isi perjanjian standar. Uni Eropa melalui *Directive 93/13/EC* menetapkan kewajiban bagi negara anggota untuk melakukan penilaian terhadap keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak antara pelaku usaha dan konsumen. Sistem hukum di Indonesia belum secara eksplisit menerapkan uji kewajaran, namun arah perkembangan yurisprudensi dan regulasi sektoral seperti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi produk jasa keuangan menunjukkan kecenderungan menuju mekanisme serupa.⁵²

Perkembangan ekonomi digital memberikan kompleksitas baru terhadap prinsip kebebasan berkontrak. Syarat dan ketentuan layanan (*terms of service*) pada platform daring kerap memuat klausula arbitrase serta pemrosesan data pribadi yang sulit dipahami oleh pihak pengguna. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

⁵² Hidayah Aulia Fushhahti, dkk, 2024, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Endorsement Produk Kecantikan*, Bojong: PT Nasya Expanding Management halaman 77.

tentang Perlindungan Data Pribadi membatasi ruang lingkup pelaku usaha dalam pengumpulan, penyimpanan, serta pemanfaatan data pribadi konsumen.

Persetujuan atas pengumpulan data kini tidak dapat lagi diperoleh melalui mekanisme tanda centang (*checkbox*) yang ambigu, melainkan harus dilandasi oleh kejelasan mengenai tujuan dan jangka waktu penyimpanan data. Di bidang keuangan digital, inovasi seperti pinjaman berbasis teknologi (*financial technology lending*) dan skema beli sekarang bayar nanti (*buy now pay later*) turut menimbulkan tantangan terhadap batas etis kebebasan berkontrak. Meskipun terdapat persetujuan secara formal, suku bunga efektif yang sangat tinggi berpotensi menimbulkan jeratan utang yang berkelanjutan bagi konsumen. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023 mengatur transparansi suku bunga dan denda, tetapi perdebatan mengenai penetapan batas atas tingkat bunga tahunan (*Annual Percentage Rate/APR*) masih berlangsung. Ketidakhadiran batas maksimum tersebut berisiko mengubah kebebasan berkontrak menjadi instrumen eksploitasi terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lemah.

Isu green marketing turut menjadi perhatian dalam perlindungan konsumen. Pelaku usaha mencantumkan klaim “ramah lingkungan” atau “*carbon neutral*” tanpa verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang praktik periklanan yang menyesatkan, sehingga kontrak yang disusun berdasarkan klaim palsu tersebut berpotensi batal demi hukum. Kebebasan berkontrak pada konteks ini perlu

diseimbangkan dengan kewajiban untuk mengungkapkan informasi secara jujur dan akurat.⁵³

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian konsumen merupakan bagian penting dalam sistem hukum perdata Indonesia. Asas ini mengakui bahwa para pihak dalam suatu perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan syarat dan ketentuan yang berlaku, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha dan konsumen untuk menjalankan transaksi sesuai dengan kehendak masing-masing, yang pada dasarnya memberi ruang untuk bernegosiasi dan menyepakati isi perjanjian secara bebas. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik sering kali menghadirkan masalah terkait ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen.

Konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, terutama dalam transaksi yang melibatkan perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang syarat-syarat telah ditetapkan oleh pelaku usaha dan tidak dapat dinegosiasikan oleh konsumen, banyak kasus perjanjian semacam ini sering merugikan konsumen karena mereka terpaksa menerima syarat-syarat yang telah disusun tanpa kesempatan untuk mempengaruhi atau menyesuaikannya. Ketimpangan posisi ini membuat konsumen rentan terhadap praktik-praktik usaha yang tidak adil atau bahkan merugikan.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ *Ibid.*,

Perlindungan terhadap konsumen menjadi sangat penting, dan salah satu cara untuk melindungi mereka adalah melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dikeluarkan pada tahun 1999. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak-hak konsumen, dengan salah satunya adalah pembatasan terhadap klausula yang tidak adil dalam perjanjian baku. Pelaku usaha diwajibkan untuk menyusun perjanjian yang tidak merugikan konsumen dan harus memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai syarat-syarat perjanjian tersebut. Jika suatu klausula dianggap merugikan atau tidak adil bagi konsumen, konsumen memiliki hak untuk meminta perubahan terhadap klausula tersebut.

Perjanjian konsumen harus memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan antara kedua belah pihak, sering kali perjanjian konsumen mengandung ketentuan yang lebih menguntungkan pihak pelaku usaha dan merugikan konsumen. Hal ini terjadi karena konsumen umumnya tidak memiliki kekuatan tawar yang cukup untuk menuntut perubahan dalam perjanjian tersebut, sementara pelaku usaha sering kali memiliki keuntungan lebih dalam menyusun syarat-syarat perjanjian. Sebagai akibat penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian konsumen di Indonesia perlu diimbangi dengan upaya untuk memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan dan memiliki akses untuk mendapatkan perlindungan hukum yang cukup.⁵⁵

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan lain yang turut memberikan perlindungan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

⁵⁵Endah Triwulandari dan Rifikiyati Bachri, *Op., Cit.*, halaman 44.

terutama terkait dengan aturan yang mengatur tentang perjanjian pada umumnya. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan dalam penyusunan perjanjian, tetap ada batasan-batasan yang harus diperhatikan agar perjanjian tersebut sah dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.⁵⁶

Penerapan asas kebebasan berkontrak perjanjian konsumen di Indonesia bertujuan memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menetapkan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Kebebasan tersebut harus diimbangi dengan perlindungan memadai bagi konsumen, agar perjanjian yang dihasilkan tidak merugikan pihak yang lebih lemah dalam transaksi. Pembatasan terhadap klausula yang tidak adil serta kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen.

Era digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perjanjian konsumen. Transaksi yang dilakukan secara online melalui platform *e-commerce*, aplikasi, dan layanan berbasis teknologi lainnya menjadi hal yang umum. Perkembangan pesat teknologi informasi menciptakan lingkungan baru yang memungkinkan transaksi lebih mudah, cepat, dan efisien. Di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai tantangan terkait dengan penerapan

⁵⁶ Wardiono Kelik, dkk, *Op., Cit.*, halaman 88.

asas kebebasan berkontrak, terutama dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang dilakukan melalui platform digital.

Banyak transaksi digital yang menghadapkan konsumen pada perjanjian yang telah ditentukan sepihak oleh pelaku usaha, tanpa terdapat ruang untuk bernegosiasi atau menyesuaikan syarat-syarat perjanjian. Praktik "*take it or leave it contract*" atau kontrak yang harus diterima atau ditolak tanpa kesempatan untuk berunding menjadi hal yang sering ditemui. Konsumen diberikan opsi untuk menyetujui syarat-syarat perjanjian yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan atau pelaku usaha, terutama dalam transaksi melalui situs web atau aplikasi yang menyediakan layanan online. Klausula-klausula dalam perjanjian ini sering kali sangat mengikat dan merugikan bagi konsumen, karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mempengaruhi atau meminta perubahan terhadap syarat-syarat tersebut.⁵⁷

Banyak klausula dalam perjanjian digital mencakup hal-hal yang berkaitan dengan privasi data, penggunaan data pribadi, atau hak-hak konsumen terkait layanan digital, yang sering kali tidak menyeluruh dipahami oleh konsumen. Konsumen yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hal ini rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi atau kehilangan hak-hak tertentu tanpa disadari. Ketimpangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen memperburuk ketimpangan posisi antara kedua pihak.

Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan landasan hukum bagi transaksi digital dan perlindungan data pribadi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai

⁵⁷ Irfansyah, 2024, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Ruang Karya, halaman 44.

aspek terkait transaksi digital, termasuk hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai syarat dan ketentuan transaksi. Salah satu fokus utama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perlindungan data pribadi, yang sangat penting dalam dunia digital di mana data pribadi konsumen dapat dengan mudah diakses dan digunakan oleh pelaku usaha. Dengan terdapat peraturan ini, diharapkan konsumen merasa lebih aman dalam melakukan transaksi digital, karena mereka akan dilindungi oleh hukum terkait penggunaan data pribadi.⁵⁸

Peraturan mengenai perlindungan konsumen di dunia digital perlu diperkuat dengan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan yang ada. Konsumen perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka dalam melakukan transaksi digital, termasuk hak untuk menolak syarat-syarat yang merugikan atau tidak adil. Salah satu cara untuk memastikan penerapan asas kebebasan berkontrak secara adil dalam dunia digital adalah dengan mendorong perjanjian yang lebih transparan dan adil, yang tidak menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga melindungi hak-hak konsumen.

Perjanjian konsumen pada era digital sering kali dibuat melalui antarmuka yang sangat ringkas dan mudah disetujui dengan sekali klik. Masalah terkait validitas kesepakatan yang dibuat secara online muncul karena konsumen mungkin diberikan sedikit waktu untuk membaca syarat dan ketentuan yang ada, atau bahkan diberikan ringkasan yang tidak cukup jelas. Salah satu tantangan utama dalam penerapan asas kebebasan berkontrak di dunia digital adalah memastikan bahwa

⁵⁸ *Ibid.*,

konsumen diberikan cukup waktu dan informasi untuk membuat keputusan yang bijak dalam setiap transaksi yang dilakukan.⁵⁹

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian konsumen di era digital memerlukan perhatian khusus karena ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen semakin terasa, selain peraturan yang ada, perlu ada upaya yang lebih kuat dalam melindungi hak-hak konsumen, terutama yang terkait dengan perlindungan data pribadi dan akses terhadap informasi yang jelas dan transparan. Asas kebebasan berkontrak tetap dapat dijalankan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik dalam transaksi konvensional maupun transaksi digital.⁶⁰

B. Kedudukan Perjanjian Baku Menurut Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perjanjian baku memiliki kedudukan hukum yang sah menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi penerapan dibatasi secara ketat untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen. Ketentuan dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha dapat menyusun perjanjian baku, namun isi serta bentuk tidak diperkenankan merugikan pihak konsumen. Pasal 18 ayat (1) secara eksplisit melarang pencantuman klausula baku yang mengandung pengalihan tanggung jawab, pembatasan hak-hak konsumen, serta pemberian kewenangan sepihak kepada pelaku usaha untuk mengubah isi perjanjian.

Perjanjian baku dalam sistem hukum nasional menempati posisi yang kompleks karena, meskipun diakui sebagai bentuk sah dari perjanjian dalam praktik hukum

⁵⁹ Hadi Utomo, 2023, *Pantaskah OJK di Bubarkan? Alasan Mengapa Harus dilakukan Penyidikan di OJK*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, halaman 77.

⁶⁰ Endah Tri Wulandari dan Rikiyanti, 2022, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta Selatan: Damera Press, halaman 67.

perdata, penerapan tetap dibatasi oleh norma-norma perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perjanjian baku merupakan perjanjian yang seluruh syarat telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha dan dapat disetujui oleh konsumen tanpa ruang untuk melakukan negosiasi. Keadaan tersebut menunjukkan tidak ada kesetaraan dalam proses pembentukan kehendak antara pelaku usaha dan konsumen, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah perjanjian, yaitu terdapat kesepakatan antara para pihak. Ketidakeimbangan posisi hukum ini menempatkan konsumen dalam kondisi yang rentan sehingga diperlukan perlindungan hukum yang tegas dari negara guna menjamin keadilan dalam hubungan kontrak.⁶¹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan batasan tegas terhadap keberlakuan perjanjian baku, melalui Pasal 18 ayat (1) menetapkan larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila klausula tersebut: (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, (b) menyatakan hak pelaku usaha untuk menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli konsumen, (c) menyatakan hak pelaku usaha untuk menolak klaim atas barang dan/atau jasa yang dijual, (d) menyatakan pembebasan tanggung jawab pelaku usaha atas kerusakan atau kehilangan barang; (e) menyatakan hak pelaku usaha untuk memutuskan perjanjian secara sepihak, (f) menyatakan hak pelaku usaha untuk mengubah isi perjanjian secara sepihak; dan

⁶¹ Nani Hamdani Amir, dkk, 2022, *Prilaku Konsumen Dalam Era Digital*, Bali: Infes Media, halaman 44.

(g) menyatakan pemberian kuasa secara mutlak dari konsumen kepada pelaku usaha atas barang yang dibeli secara angsuran. Ketentuan tersebut bertujuan membatalkan keberlakuan klausula-klausula yang selama ini umum ditemukan dalam kontrak standar yang bersifat eksploitatif, serta menjamin perlindungan hukum bagi konsumen dalam rangka menciptakan keseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen dalam hubungan kontraktual.⁶²

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan penguatan terhadap upaya perlindungan konsumen melalui larangan pencantuman klausula baku yang secara visual sulit terlihat, tidak dapat dibaca dengan jelas, atau disusun dalam bentuk yang sulit dipahami. Ketentuan tersebut mencerminkan penerapan asas transparansi dalam setiap bentuk perjanjian, termasuk perjanjian baku, sebagai prinsip dasar perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Klausula yang dirancang dalam ukuran cetakan yang sangat kecil atau menggunakan bahasa yang membingungkan dipandang sebagai bentuk manipulasi informasi yang berpotensi menghilangkan hak konsumen. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa setiap klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dinyatakan batal demi hukum. Klausula tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dianggap tidak pernah menjadi bagian dari isi perjanjian meskipun telah disetujui secara formal.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui sejumlah putusan, memperkuat posisi hukum terhadap keberlakuan perjanjian baku dengan menegaskan bahwa

⁶² *Ibid.*,

klausula yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pdt/2006, dengan membatalkan klausula pembebasan tanggung jawab pelaku usaha dalam perkara kehilangan kendaraan di area parkir. Dalam pertimbangan hukum, klausula tersebut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena memuat pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen. Putusan ini menjadi preseden penting yang menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawab hukum melalui perjanjian baku yang disusun secara sepihak.⁶³

Perlindungan terhadap konsumen dari klausula baku yang merugikan berakar pada asas-asas umum hukum perjanjian, khususnya asas keadilan, keseimbangan, dan itikad baik. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Praktik perjanjian baku asas tersebut sering disalahgunakan untuk memperkuat posisi pelaku usaha. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai *lex specialis* memberikan batasan terhadap penerapan prinsip *pacta sunt servanda* ketika terjadi ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen.

Ketentuan mengenai perjanjian baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bersifat normatif dan preventif. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang

⁶³ Abdul Haris Hamid, *Op., Cit* halaman 35.

melanggar ketentuan Pasal 18, yaitu pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah. Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum melalui pembatalan klausula yang merugikan dan penerapan sanksi pidana terhadap tindakan pelaku usaha yang tidak jujur atau melanggar aturan, sehingga memperkuat posisi konsumen dalam menghadapi sengketa perjanjian baku.

Perlindungan hukum terhadap konsumen telah dirumuskan secara tegas melalui berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, implementasi perlindungan tersebut dalam praktik masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural. Tantangan utama terletak pada rendahnya tingkat kesadaran hukum konsumen terhadap hak yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagian besar konsumen tidak mengetahui adanya hak untuk menolak klausula baku yang merugikan dan tidak memahami bahwa kontrak yang ditandatangani merupakan bentuk perjanjian baku yang mengikat secara hukum.

Pelaku usaha juga kerap belum menyesuaikan isi perjanjian baku dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kurangnya pengawasan serta lemahnya sanksi administratif menjadi faktor penyebab berlanjutnya praktik tersebut. Meskipun Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur ancaman pidana berupa penjara maupun denda bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih jarang dilakukan secara konsisten. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran lembaga pengawas dan lembaga swadaya

masyarakat dalam mendorong edukasi publik serta penguatan penerapan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.⁶⁴

Ketidaksetaraan posisi antara pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian konsumen disebabkan oleh relasi kuasa yang timpang. Relasi ini terbentuk ketika pelaku usaha menguasai dua aspek fundamental, yaitu penguasaan atas barang atau jasa dan penguasaan atas informasi yang tidak dimiliki oleh konsumen. Kekuasaan ekonomi memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk menetapkan syarat-syarat dalam kontrak, sedangkan kekuasaan informasi memungkinkan pelaku usaha menyembunyikan risiko atau biaya tersembunyi melalui penggunaan bahasa hukum yang kompleks dan teknis. Penggabungan kedua kekuatan tersebut dalam perjanjian baku melahirkan bentuk kuasa normatif, yang dimanifestasikan dalam pencantuman klausula eksonerasi tanggung jawab atau pembatasan hak gugat, sedangkan konsumen hanya diberikan pilihan untuk menyetujui syarat yang telah ditentukan tanpa ruang negosiasi.⁶⁵

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen di Indonesia berlangsung dalam konteks ekonomi yang sarat dengan asimetri kekuasaan, di mana ketidaksetaraan posisi yang timbul tidak dapat dipahami hanya dengan merujuk pada satu faktor tunggal. Ketidaksetaraan tersebut merupakan hasil dari pertautan kompleks antara struktur pasar, tatanan regulasi, teknologi, psikologi perilaku, serta kebudayaan hukum yang mempengaruhi cara masyarakat memaknai kontrak. Untuk memahami penyebab ketidaksetaraan ini secara menyeluruh, pembahasan

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ Wardiono Kelik, *Op., Cit.*, halaman 68.

ini perlu bergerak dari ranah makro, yakni bagaimana sistem ekonomi menghasilkan ketimpangan struktural, menuju ranah mikro, yang mencakup bagaimana klausula baku, ilusi pilihan, bias kognitif, dan jurang informasi menjebak konsumen dalam perjanjian yang merugikan. Pendekatan ini memungkinkan analisis tidak terbatas pada narasi "konsumen lemah, pelaku usaha kuat", melainkan memberikan pemetaan mekanisme konkret yang menciptakan disparitas daya tawar, sekaligus membuka peluang untuk evaluasi normatif terhadap perangkat hukum perlindungan konsumen.⁶⁶

C. Pembatasan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir untuk menyeimbangkan posisi hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang sering kali tidak seimbang. Dalam praktik kontrak konsumen, pelaku usaha biasanya menyusun kontrak baku yang tidak memberikan ruang negosiasi kepada konsumen. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha mencantumkan klausul baku yang merugikan konsumen, seperti pengalihan tanggung jawab, larangan pengembalian barang, atau pembatasan hak untuk menuntut ganti rugi.⁶⁷

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat dari suatu perjanjian. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat

⁶⁶ Rina Harum Prastyanti, 2025, *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik*, Bojong: PT Nasya Expanding Management, halaman 88.

⁶⁷ Agustinus, dkk, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pesaman Barat: CV. Azka Pustaka, halaman 45.

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan berbagai pembatasan untuk memastikan bahwa perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁶⁸

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, pokok persoalan tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat pertama bersifat subjektif, sedangkan dua syarat lainnya bersifat objektif. Ketidakterpenuhan syarat subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan. Kegagalan memenuhi syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Kesepakatan para pihak harus diberikan tanpa kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa persetujuan yang diberikan karena kekhilafan atau diperoleh melalui paksaan atau penipuan tidak menghasilkan perjanjian yang sah. Kebebasan berkontrak dibatasi oleh keharusan adanya kehendak yang murni dan bebas dari cacat.

Kecakapan hukum menjadi syarat penting. Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian kecuali jika ditentukan sebaliknya oleh undang-undang. Pasal 1330 menyatakan bahwa mereka yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, atau dalam kondisi hukum tertentu tidak memiliki kecakapan. Ketentuan ini memastikan

⁶⁸ *Ibid*

bahwa hanya pihak yang mampu secara hukum dapat membuat perjanjian yang mengikat.⁶⁹

Pokok persoalan dalam perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan dapat menjadi objek perjanjian. Objek tidak boleh bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Ketentuan ini menjadi batasan terhadap kebebasan dalam menentukan isi perjanjian. Sebab perjanjian harus halal. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian tanpa sebab, atau yang dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 1337 menyatakan bahwa sebab terlarang adalah yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Sebab yang melanggar norma tersebut menyebabkan perjanjian batal demi hukum.

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini membatasi kebebasan berkontrak dengan mengharuskan pihak-pihak melaksanakan isi perjanjian secara jujur, adil, dan tidak merugikan. Itikad baik menjadi dasar moral dalam pelaksanaan perikatan. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya pada apa yang secara tegas dinyatakan, melainkan juga pada hal-hal yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Ketentuan ini mengintegrasikan norma sosial dan kebiasaan sebagai batasan terhadap isi perjanjian.

⁶⁹ *Ibid.*,

Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selalu disertakan dalam perjanjian dianggap sebagai bagian dari isi perjanjian meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Penafsiran ini menjaga kesesuaian antara isi perjanjian dan praktik yang berlaku dalam masyarakat atau bidang hukum tertentu. Asas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki ruang gerak yang luas tetapi tidak tanpa batas. Pembatasan-pembatasan tersebut mencerminkan upaya sistem hukum untuk memastikan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap pihak yang terlibat. Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan bahwa otonomi para pihak dalam menentukan hubungan hukum harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan yang diatur dan dibatasi oleh hukum bertujuan menciptakan perikatan yang tidak hanya sah, tetapi juga adil dan layak untuk dijalankan.⁷⁰

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa klausul baku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi konsumen terhadap kontrak-kontrak yang menyalahgunakan posisi dominan pelaku usaha. Perjanjian yang mengandung klausul tidak sah akan kehilangan kekuatan mengikatnya. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang

⁷⁰ Agus Yudha Hernoko., *Op., Cit* halaman 12.

dijanjiikan. Hal ini memperkuat prinsip bahwa kontrak harus memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang kepada kedua belah pihak.

Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Informasi yang tidak benar dapat mengakibatkan kesepakatan dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik menuntut kehati-hatian dan kepatuhan terhadap norma hukum dan moral. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa meskipun suatu kontrak telah disepakati, apabila substansinya merugikan salah satu pihak secara tidak adil, maka dapat dinyatakan batal. Prinsip ini diperkuat dengan asas keadilan, asas proporsionalitas, dan asas perlindungan terhadap pihak lemah dalam kontrak.

Prinsip *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak secara hukum merupakan konsekuensi dari asas kebebasan berkontrak. Pelanggaran terhadap perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pelaksanaan paksa oleh pengadilan, dalam hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen, prinsip ini tidak dapat diberlakukan secara absolut apabila substansi perjanjian bertentangan dengan kepentingan umum dan nilai keadilan. Seluruh prinsip tersebut menjadi fondasi dalam membangun sistem kontrak yang adil, seimbang, dan manusiawi. Kebebasan kontraktual merupakan hak yang tidak dapat digunakan untuk merugikan orang lain atau menghindari tanggung jawab hukum. Peran hakim dalam menafsirkan dan

menerapkan hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa asas kebebasan berkontrak dijalankan sesuai dengan cita hukum nasional yang berpihak kepada keadilan dan kepastian hukum.⁷¹

Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk intervensi hukum untuk melindungi kepentingan konsumen yang berada dalam posisi lemah. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 mengakui kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen membatasi kebebasan tersebut ketika perjanjian dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha melalui klausula baku.

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman ketentuan yang merugikan konsumen, seperti pengalihan tanggung jawab, penolakan pengembalian barang atau uang, serta pemberian kuasa mutlak kepada pelaku usaha. Ketentuan ini merupakan bentuk perubahan terhadap ketimpangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.⁷² Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa klausula yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.⁷³ Asas kebebasan berkontrak dengan demikian tidak bersifat absolut, melainkan harus sesuai dengan prinsip keadilan, itikad baik, dan perlindungan terhadap.

⁷¹ Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenada Media Grup, halaman 77.

⁷² Yusuf Shofie, *Op., Cit* halaman 88

⁷³ Luh Cahya Bunga Nanta dan Marwanto, *Op., Cit* halaman 33.

1. Pembatasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian konsumen

Penerapan pembatasan terhadap kebebasan berkontrak bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam perjanjian komersial, pelaku usaha sering kali menggunakan klausula baku yang tidak dapat dinegosiasikan oleh konsumen. Klausula-klausula tersebut sering kali merugikan konsumen karena konsumen dipaksa menerima persyaratan yang telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha. Sebagai contoh, klausula yang membatasi hak konsumen untuk mengajukan gugatan atau yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen sering kali ditemukan dalam perjanjian komersial. Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas menyatakan bahwa klausula semacam ini adalah batal demi hukum sebagaimana diatur Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁷⁴ Dengan adanya pembatasan semacam ini, konsumen terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. Pembatasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian konsumen berfungsi untuk melindungi konsumen dari klausula yang tidak adil dan eksploitatif. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang secara khusus memberikan perlindungan kepada konsumen. Pembatasan tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan posisi antara konsumen dan pelaku usaha dalam suatu perjanjian.⁷⁵

Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam perjanjian konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari klausula yang tidak adil dan

⁷⁴ Agustinus, dkk, *Op., Cit* halaman 34.

⁷⁵ Hadi Utomo, 2023, *Pantaskah OJK dibubarkan? Alasan Mengapa Harus Dilakukan Penyidikan di OJK*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

eksploitatif. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang secara khusus memberikan perlindungan kepada konsumen. Pembatasan tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan posisi antara konsumen dan pelaku usaha dalam perjanjian. Adapun terpapar pada poin-poin berikut:

a. Klausula baku yang merugikan konsumen

Pelaku usaha sering menggunakan klausula baku atau standar dalam perjanjian yang mereka buat dengan konsumen. Klausula baku ini biasanya berisi ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pelaku usaha dan tidak dapat dinegosiasikan oleh konsumen. Klausula tersebut sering kali menguntungkan pelaku usaha, misalnya dengan mengesampingkan tanggung jawab mereka atas kerugian yang ditimbulkan atau membatasi hak konsumen untuk mengajukan klaim. Pelaku usaha kerap mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang disusun secara sepihak tanpa memberikan ruang negosiasi kepada konsumen. Klausula tersebut umumnya memuat ketentuan yang menguntungkan pelaku usaha, antara lain pengalihan tanggung jawab atas kerugian, pembatasan hak konsumen untuk mengajukan klaim, atau penolakan pengembalian barang tanpa alasan yang jelas. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang praktik tersebut karena dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dalam kontrak. Ketentuan ini bertujuan mencegah dominasi sepihak dalam hubungan perjanjian dan memberikan perlindungan terhadap konsumen dari praktik kontraktual yang eksploitatif.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid.*,

b. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Ketentuan ini membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak karena mengharuskan pelaku usaha menyampaikan informasi secara transparan dan akurat terkait produk atau layanan yang diperdagangkan. Pembatasan tersebut bertujuan untuk mencegah praktik manipulatif yang dapat memengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan transaksi. Dalam praktik jual beli, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan mengenai harga, kualitas, serta ketentuan pengembalian barang secara terbuka. Ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan dan kondisi sebenarnya, termasuk upaya penyembunyian fakta, memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi atau membatalkan perjanjian. Ketentuan ini memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen agar tidak dirugikan akibat ketimpangan informasi yang dapat dimanfaatkan secara sepihak oleh pelaku usaha.

c. Larangan praktik tidak adil dan eksploitasi

Perlindungan konsumen mencakup pelarangan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil oleh pelaku usaha. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang melarang penyebaran informasi yang menyesatkan serta penawaran barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan. Praktik-praktik tersebut

kerap ditemukan dalam sektor perbankan, telekomunikasi, dan perdagangan elektronik, yang sering menawarkan produk atau layanan dengan ketentuan yang tidak transparan dan berpotensi merugikan konsumen. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dalam konteks ini bertujuan untuk menjaga integritas transaksi serta memastikan adanya keadilan dalam hubungan bisnis. Pelaku usaha dilarang memanfaatkan posisi dominan untuk memaksakan syarat-syarat yang tidak seimbang. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan memastikan hubungan kontraktual yang adil antara pelaku usaha dan konsumen.

- d. Tanggung jawab pelaku usaha menyediakan jaminan atas barang dan jasa
- Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan perjanjian. Apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, konsumen memperoleh hak untuk menuntut ganti rugi atau penggantian barang. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk menjamin mutu dan kesesuaian produk atau layanan yang ditawarkan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah kerugian di pihak konsumen akibat produk cacat atau layanan yang tidak memenuhi standar. Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam hal ini menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pasar serta menjamin akuntabilitas pelaku usaha atas barang dan jasa yang diperdagangkan.

2. Perlindungan konsumen melalui pembatasan kebebasan berkontrak

Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak berfungsi sebagai mekanisme hukum yang memberikan perlindungan lebih adil bagi konsumen. Dalam praktiknya, banyak konsumen tidak memiliki pemahaman yang memadai terhadap konsekuensi hukum dari perjanjian yang mereka tandatangani. Klausula-klausula yang sulit dipahami atau disisipkan secara tersembunyi dalam kontrak berpotensi menimbulkan kerugian. Pada perjanjian pinjaman atau kredit, misalnya, sering dijumpai ketentuan mengenai beban bunga dan biaya tersembunyi yang tidak sepenuhnya dipahami oleh konsumen. Pengaturan yang jelas dan transparan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen membatasi kebebasan berkontrak guna menjamin bahwa konsumen mengetahui hak dan kewajiban secara seimbang. Undang-undang ini memberikan instrumen normatif yang mencegah pencantuman klausula yang tidak adil dalam perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu instrumen tersebut adalah kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi secara jelas dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Selain itu, Pasal 18 menetapkan bahwa klausula yang merugikan konsumen, termasuk pengalihan tanggung jawab atau pembatasan hak untuk mengajukan gugatan, dinyatakan batal demi hukum.⁷⁷

3. Perkembangan perjanjian asuransi dalam KUHD inkonstitusional bersyarat

Pada Jumat, 3 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024 mengenai uji materiil terhadap Pasal 251 Kitab Undang-

⁷⁷ Fajar Nugroho Handayani, 2020, *Penggunaan Klausula Baku Yang di Larang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia halaman 34.

Undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 Nomor 23). Permohonan tersebut diajukan oleh Maribati Duha yang mempertanyakan ketidakjelasan mekanisme pembatalan dalam perjanjian pertanggungan asuransi. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 251 bersifat inkonstitusional bersyarat, yaitu hanya berlaku secara konstitusional apabila dipahami bahwa pembatalan polis hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penanggung dan tertanggung serta melalui putusan pengadilan. Pertimbangan Mahkamah menyatakan bahwa rumusan Pasal 251 membuka peluang tafsir ganda terkait konsekuensi apabila tertanggung tidak mengungkapkan informasi tertentu, meskipun tanpa unsur kesengajaan atau niat buruk. Pasal ini hanya menyediakan dua kemungkinan konsekuensi, yakni perjanjian batal atau perjanjian yang dapat dibuat dengan syarat berbeda, tanpa merinci prosedur pembatalannya secara jelas. Kekaburan ini dapat merugikan tertanggung karena memberi kewenangan sepihak kepada penanggung tanpa adanya mekanisme pemeriksaan oleh pengadilan.

Mahkamah menegaskan bahwa perjanjian asuransi, sebagaimana perjanjian lainnya, harus dilaksanakan atas asas keseimbangan dan kesepakatan para pihak. Ketentuan Pasal 251 yang memberikan beban sepenuhnya kepada tertanggung, tanpa memberi ruang pembelaan yang setara, bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum yang adil, Mahkamah menafsirkan bahwa pembatalan polis hanya sah apabila disepakati oleh kedua belah pihak dan ditetapkan melalui putusan pengadilan. Dengan pemahaman ini, norma tetap berlaku, tetapi kewenangan pembatalan tidak lagi sepihak, sehingga memastikan kepastian dan perlindungan hukum yang seimbang bagi penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi.

4. Implikasi hukum dari pembatasan kebebasan berkontrak

Pembatasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian komersial memiliki implikasi hukum yang signifikan. Pertama, pembatasan ini berkontribusi pada terciptanya hubungan yang lebih adil antara pelaku usaha dan konsumen, di mana konsumen tidak lagi menjadi pihak yang diperlakukan secara sewenang-wenang. Kedua, pembatasan ini meningkatkan transparansi dalam perjanjian, sehingga konsumen dapat lebih mudah memahami isi dan konsekuensi dari perjanjian yang mereka setujui. Meskipun demikian, meskipun perlindungan hukum sudah diatur dengan jelas, penegakan hak-hak konsumen masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya akses konsumen terhadap lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan, yang membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan keadilan, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dapat diterapkan secara efektif dan konsisten, dengan menjamin akses yang lebih baik bagi konsumen dalam menuntut hak-hak mereka.

5. Peran lembaga negara dalam menegakkan pembatasan kebebasan berkontrak

Lembaga negara memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam perjanjian konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah beberapa lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional memiliki tugas untuk memberikan rekomendasi dan saran kebijakan kepada pemerintah dalam hal perlindungan konsumen. Otoritas Jasa

Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan, termasuk memastikan bahwa pelaku usaha di sektor keuangan mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, di sisi lain, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat membantu konsumen untuk memperoleh hak-hak mereka tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.

Penegakan pembatasan atas asas kebebasan berkontrak di bidang konsumen bertumpu pada tiga poros kelembagaan yang diatur undang-undang. Pertama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibentuk lewat Pasal 31–34 Undang-Undang Nomor Perlindungan Konsumen yang berfungsi memberi nasihat kebijakan, menerima pengaduan strategis, serta melakukan penelitian perilaku pasar. Rekomendasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional bersifat kebijakan yang menjadi dasar Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri untuk melarang klausula baku tertentu atau mewajibkan label/informasi produk; dengan demikian, Badan Perlindungan Konsumen Nasional menegakkan pembatasan kontrak pada level regulasi umum.

Kedua, Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan memegang mandat perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Pasal 28–37 memberi Otoritas Jasa Keuangan kewenangan memeriksa, memerintahkan perubahan naskah kontrak, menghentikan produk, mengenakan denda administratif, bahkan mencabut izin lembaga keuangan bila ditemukan klausula ekskulpati, bunga tak transparan, atau informasi menyesatkan. Peran ini memastikan bahwa kebebasan berkontrak lembaga keuangan tunduk pada prinsip

perlakuan konsumen yang adil dan transparansi sebagaimana dipertegas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2020 tentang pelayanan pengaduan.

Ketiga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur Pasal 45–54 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang memeriksa sengketa secara mediasi, arbitrase, atau adjudikasi; putusannya bersifat serta merta dan berkekuatan eksekutorial kecuali diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Mekanisme ini memberi konsumen jalur cepat dan murah untuk membatalkan klausula baku yang melampaui batas Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau menuntut ganti rugi hingga Rp 200 juta tanpa biaya perkara tinggi.

Sinergi ketiga lembaga tersebut memperlihatkan arsitektur hukum Indonesia: Badan Perlindungan Konsumen Nasional menyiapkan kebijakan makro, Otoritas Jasa Keuangan mengawasi sektor keuangan dengan sanksi kuat, sedangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menjadi pintu remediasi individual. Bersama-sama, mereka mengoperasionalkan pembatasan kebebasan berkontrak demi memastikan kontrak konsumen tunduk pada asas itikad baik, transparansi, dan keseimbangan posisi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 juncto Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 4–18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

6. Tantangan dalam Menegakkan Pembatasan Kebebasan Berkontrak

Meskipun pembatasan kebebasan berkontrak memberikan perlindungan yang lebih adil bagi konsumen, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada. Salah satu

tantangan utama adalah rendahnya kesadaran konsumen mengenai hak-hak yang dimiliki. Banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak menuntut perubahan atau pembatalan klausula yang tidak adil dalam perjanjian, mekanisme penyelesaian sengketa yang terbatas, seperti yang ada pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, juga menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen. Dalam hal ini, perlu dilakukan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan konsumen agar dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan efektif.⁷⁸

⁷⁸ Rahil Sasia Putri dan Fiona Christiana, *Op.,Cit.*, halaman 66.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Asas kebebasan berkontrak di Indonesia berakar pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang tetap diakui, namun dalam ranah konsumen berlaku sebagai kebebasan "bersyarat". Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta perangkat peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membatasi kebebasan tersebut melalui larangan klausula baku, kewajiban transparansi, perlindungan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat. Mahkamah Agung telah meneguhkan batasan-batasan ini dalam sejumlah putusan.
2. Perjanjian baku memiliki kedudukan hukum yang sah menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi penerapan dibatasi secara ketat untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen. Ketentuan dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha dapat menyusun perjanjian baku, namun isi serta bentuk tidak diperkenankan merugikan pihak konsumen. Pasal 18 ayat (1) secara eksplisit melarang pencantuman klausula baku yang mengandung pengalihan tanggung jawab, pembatasan hak-hak konsumen, serta pemberian kewenangan sepihak kepada pelaku usaha untuk mengubah isi perjanjian.

3. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk intervensi hukum untuk melindungi kepentingan konsumen yang berada dalam posisi lemah. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman ketentuan yang merugikan konsumen, seperti pengalihan tanggung jawab, penolakan pengembalian barang atau uang, serta pemberian kuasa mutlak kepada pelaku usaha. Ketentuan ini merupakan bentuk perubahan terhadap ketimpangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa klausula yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

B. Saran

1. Perlunya Peningkatan Transparansi dalam Perjanjian baku agar konsumen tidak dirugikan oleh klausula yang tidak adil atau sulit dipahami, perusahaan perlu diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dimengerti mengenai isi perjanjian, terutama dalam kontrak baku. Informasi ini harus mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta kemungkinan risiko atau biaya tersembunyi yang dapat timbul. Dengan demikian, konsumen akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi dari suatu perjanjian sebelum mereka menandatangani.
2. Perlunya Penyusunan Klausula yang Seimbang dan memperhatikan pentingnya prinsip keseimbangan dalam merumuskan klausula dalam

perjanjian, khususnya yang melibatkan konsumen. Klausula yang dapat merugikan konsumen, seperti pengalihan tanggung jawab atau pembatasan hak untuk menggugat, harus dihindari. Sebagai upaya pencegahan, sebaiknya dilakukan uji kelayakan terhadap klausula-klausula tersebut untuk memastikan bahwa semua ketentuan dalam perjanjian sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak melanggar hak-hak konsumen. Pemerintah juga perlu memperkenalkan aturan yang lebih tegas mengenai perjanjian yang merugikan konsumen, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan memastikan penerapannya secara konsisten.

3. Perlunya penyusunan hukum yang adaptif terhadap Perkembangan Teknologi Mengingat pesatnya perkembangan teknologi, terutama dalam sektor e-commerce dan digital, pembatasan terhadap kebebasan berkontrak juga harus disesuaikan dengan perkembangan tersebut, dalam perjanjian yang dilakukan secara elektronik, konsumen harus diberikan waktu yang cukup untuk membaca dan memahami perjanjian sebelum menandatangani secara digital. Kebijakan baru yang dapat mengatur kontrak elektronik dan transaksi digital ini harus memastikan bahwa perlindungan terhadap konsumen tetap terjaga meskipun perjanjian dilakukan secara daring.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim Siagian, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Abdul Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makasar: Sah Media.
- Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Ahmadi Miru dan Sekka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Akbar Maulana dkk, 2024, *Pembatalan Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Agustinus, dkk, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pesaman Barat: CV. Azka Pustaka.
- Celina Tri Siwi Kristiawati, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- David M.L Tobing, 2019, *Klasula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Eka Nam Sihombing dan Chintya Haditia, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setarra Press.
- Endah Triwulandari dan Rifikiyati Bachri, 2022, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta Selatan: Damara Press.
- Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fajar Nugroho Handayani, 2020, *Penggunaan Klasula Baku yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hadi Utomo, 2023, *Pantaskah OJK dibubarkan? Alasan Mengapa Harus Dilakukan Penyidikan di OJK*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hartanto, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pasuruan: CV. Quria Media.
- Hidayah Aulia Fushhahti, dkk, 2024, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Endorsement Produk Kecantikan*, Bojong: PT Nasya Expanding Management.

- Iman Sja Putra, 2021, *Perlindungan Hukum dalam Transaksi Elektronik Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Siber*, Bandung: PT. Alumni.
- Irfan Ardiansyah, 2021, *Perbandingan Antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Irfansyah, 2024, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Ruang Karya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ramlan, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Medan: UMSU Press.
- Rina Harum Prastyanti, 2025, *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik*, Bojong: PT Nasya Expanding Management.
- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenada Media Grup.
- Suharmoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana.
- Uu Nurul Huda, dkk, 2020, *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi di Tengah Ancaman Digital*, Bandung: Widina Media Utama.
- Wardiono Kelik, dkk, 2018, *Hukum Perdata*, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press.
- Yusuf Shofie, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Dede Agus, 2018, “Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Nurani Hukum*, No. 1, hlm. 2565–7169.

- Erlinda Putri Nurdiyanti, dkk, 2024, “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kosmetik Ilegal Melalui E-commerce”, *Jurnal Hukum dan HAM*, No. 03, hlm. 213–219.
- Luh Cahya Bunga Nanta dan Marwanto, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya”, *Kertha Semaya*, No. 2, hlm. 207–221.
- Melina Gebrina Winata, 2022, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya”, *Sapientia et Virtus*, No. 1, hlm. 34–43.
- Meriza Elpa Denia, dkk, 2023, “Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Ilegal Dengan Bahan Berbahaya (Studi Kasus BPOM Kota Pekanbaru)”, *Qista*, No. 2, hlm. 2964–2678.
- Nani Hamdani Amir, dkk, 2022, “Prilaku Konsumen Dalam Era Digital”, *Infes Media*, Bali.
- Rahil Sasia Putri dan Fiona Christiana, 2023, “Pembatasan Klausul pada Perjanjian Baku dalam Upaya Perlindungan Konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Rawang Rencana*, No. 4, hlm. 323–338.